

## PUTUSAN

Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan ingkar janji ( Wanprestasi ) ekonomi syari'ah, antara:

**TITIS PRASETYO** , Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, beralamat di Ruko Brawijaya A-17 Jln Brawijaya 40, Kota Kediri;  
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, beralamat di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya 40, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**SRI NURHAYATI**, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Perum Putih Permai jl.Mentawai H 4 RT. 002 RW.005 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat – I ;

**PEGGI RINCE ASTERINA** , Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Putih Permai jl.Mentawai H 4 RT. 002 RW.005 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;

Untuk selanjutnya bisa disebut sebagai : **Para Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 26 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah ibu dan anak yang pada tanggal 10 Desember 2014 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ), dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 465/TA-KDR/MBA/XII/14 tanggal 10 Desember 2014, dengan jaminan berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor 0235883G, Nomor Polisi AG 1415 VD, Merk Honda Civic SR4 GM Tahun 1992 Warna Abu Abu MD Metl, Nomor Rangka : SR452921780 Nomor Mesin : NC402020 atas nama Arifin;

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00161651.AH.05.01 Tahun 2017;

3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati pada pasal 2 Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 1.550.000,- setiap tanggal 14 bulan berjalan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani, dan perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017;

4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat membayar 17 (tujuh belas) kali angsuran atau sebesar Rp. 26.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);(P-03)

5. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati pada pasal 4 Para Tergugat akan dikenakan penalty sebesar Rp. 3.100,- setiap hari keterlambatan. Sehingga akumulasi keterlambatan 500 hari Para Tergugat berkewajiban membayar penalty sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta limaratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 01 Agustus 2016 (P-04), Peringatan II tertanggal 3 Nopember 2016 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 5 Januari 2017 (P-06) serta Somasi tertanggal 11

April 2017 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;

8. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;

10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 465/TA-KDR/MBA/XII/14 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00161651.AH.05.01 Tahun 2017; adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi;**
3. **Menghukum** Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah); dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor 0235883G, Nomor Polisi AG 1415 VD, Merk Honda Civic SR4 GM Tahun 1992 Warna Abu Abu MD Metl, Nomor Rangka : SR452921780 Nomor Mesin : NC402020 atas nama Arifin;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Dan atau,***

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan menyelesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3571010804710001 Tanggal 17 -07-2012, bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P1 ) ;
2. Fotokopi Legal standing Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0109341 TANGGAL 14 Maret 2018 bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P2 ) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK 350612420163 0005 Tanggal 08-10-2012, bermaterai secukupnya, bukti ( P3 ) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II NIK 3506125606830005 Tanggal 02 Juni --2010, bermaterai secukupnya, bukti (P.4 ) ;

5. Foto kopi Perjanjian Murabahah atas nama Tergugat Nomor: 465/TA-KDR/MBA/XII/14, tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta dan para Tergugat, bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P.5 ) ;
6. Foto kopi SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W15.00161651.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20-02-2017, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia ,Kantor wilayah Jawa Timur,bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya,bukti (P.6 ) ;
7. Print out Pembayaran angsuran atas nama Tergugat I, Nomor rekening tabungan 0011002154, tanggal 10-12-2014, telah bermaterai secukupnya, bukti ( P.7 ) ;
8. Foto kopi Surat Peringatan kepada Tergugat I Nomor: 184/TA-Kdr/MKT/VIII/16, tanggal 01 Agustus 2016, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Bag.Penagihan PT.BPRS Tanmiya Arta, telah bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya,bukti ( P.8 ) ;
9. Foto kopi Surat Peringatan II kepada Tergugat I Nomor: 212/TA-Kdr/MKT/XI/16, tanggal 3 Nopember 2016, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Bag.Penagihan Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, dan telah bermaterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P.9 ) ;
10. Foto kopi Surat Peringatan III kepada Tergugat I Nomor: 003/TA-Kdr/MKT/ I /17, tanggal 5 Januasi 2017, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Bagian Penagihan ,Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, dan telah diberi matarai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P.10 ) ;
11. Fotokopi Somasi kepada Tergugat I NOMOR 071/TA.Kdr/MKT/IV/2017 tanggal 13 APRIL 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Bagian Penagihan ,Direktur PT.BPRS Tanmiya Arta, dan telah diberi matarai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P.11 ) ;
12. - Foto kopi BPKB Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: A.No.0235883 G Nomor Polisi B 2835 DW Merek Honda Type CIVIC SR4GM Model Sedan tahun pembuatan 1992 Warna Abu-abu muda MTL atas nama FRANS WIDJAYA alamat Jl.P. JAYAKARTA 117/C.11 Rt.005/07, Jakarta Pusat tanggal 5- 6 -1992, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya , dan telah diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P12) ;

- Foto kopi STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: Polisi AG.1415 VD, Merek Honda Type civic, Model Sedan, tahun pembuatan 1992, Warna Abu-abu muda MTL, Nomor Rangka SR 452921780 , atas nama ARIFIN alamat Dusun Sumberjo Rw.01/01 Desa Getas Kec.Tanjunganom,NJK tanggal 08-06-2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur , dan telah diberi meterai secukupnya, bukti ( P.12);

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena para Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, karena itu para Tergugat dinyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lesan pada siding tanggal 10 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara dengan damai , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf ( i ) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan yang pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang antara lain Ekonomi syari'ah, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa, para Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014 telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu 36 bulan, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Murabahah nomor : Nomor: 465/TA-KDR/MBA/XII/14, tanggal 10 Desember 2014, bukti ( P.5 ) ;
- Bahwa, sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan, mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.550.000,- X 36 bulan;
- Bahwa, pada akhirnya para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya, hanya pernah 17 kali pembayaran ,terakhir pada tanggal 30-08-2016, para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.29.171.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ), selebihnya para Tergugat tidak pernah membayar sama sekali sampai jatuh tempo tanggal 10 Desember 2017, sehingga para Tergugat tidak membayar kewajibannya seluruhnya sebesar Rp.28.170.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti( P.7 ) ;
- Bahwa, dengan demikian para Tergugat dinyatakan tidak membayar dan dikenakan denda sebesar Rp.3.100,- ( tiga juta seratus rupiah) setiap harinya terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali ( bukti P.5 ) ;

- Bahwa, Penggugat telah berkali-kali memberikan tegoran/peringatan kepada para Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh para Tergugat, karena itu para Tergugat telah melakukan inkar janji (wan prestasi) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban, karena para Tergugat tidak hadir. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat ( P.1 sampai dengan P.13), maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang Murabahah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014, telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

بالعقود اوفواياليها الذين امنوا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah dengan janji-janjimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti para Tergugat hanya 17 kali melaksanakan cicilan, sedangkan berdasarkan P.8, P.9 dan P.10 ( berupa surat tegoran I, II dan III ), terbukti pula para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad murabahah dimaksud(bukti P.5) sampai lewatnya batas waktu yang telah ditentukan/disepakati, maka sesuai maksud pasal 36 huruf ( a dan b ) dan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga para Tergugat dinyatakan sebagai Inkar janji ( Wan prestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para Tergugat terbukti telah melanggar/lalai dengan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perjanjian murabahah



tertanggal 10 Desember 2014, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang berupa perjanjian murabahah yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dalam perjanjian dimaksud, maka pihak para Tergugat dihukum untuk mengembalikan hutang yang telah disepakati sebesar Rp.55.790.000,- ( lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) dikurangi dengan 17 kali cicilan yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebesar Rp. 27.620.000,- ( dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah ) = **Rp.28.170.000,-** ( dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 3.100,- ( tiga juta seratus rupiah) setiap harinya terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa jaminan fidusia dimana pihak penerima fidusia ( Penggugat ) telah menerima jaminan dari pihak pemberi fidusia ( para Tergugat ) berupa Foto kopi BPKB Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: A.No.0235883 G Nomor Polisi B 2835 DW Merek Honda Type CIVIC SR4GM Model Sedan tahun pembuatan 1992 Warna Abu-abu muda MTL atas nama FRANS WIDJAYA alamat Jl.P. JAYAKARTA 117/C.11 Rt.005/07, Jakarta Pusat tanggal 5- 6 -1992, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya(P.12)/ Fotokopi STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: Polisi AG.1415 VD, Merek Honda Type civic, Model Sedan, tahun pembuatan 1992, Warna Abu-abu muda MTL, Nomor Rangka SR 452921780 , atas nama ARIFIN alamat Dusun Sumberjo Rw.01/01 Desa Getas Kec.Tanjunganom,NJK tanggal 08-06-2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh a/n Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur , bukti ( P.12);

Oleh karena itu Majelis berpendapat kalau para Tergugat tidak bisa membayar/mengembalikan hutangnya secara tunai, maka para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan tersebut dihukum untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat atas denda kepada para Tergugat yang dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian (macet) sampai dengan bulan Desember 2017 dikenakan denda sebesar Rp. 3.100,- ( tiga ribu seratus rupiah) setiap harinya terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali , dapat dipertimbangkan bahwa berdasarkan maksud dari pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara, karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dictum angka 4 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama jo. Pasal 181 HIR ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, para Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan **ingkar janji (wan prestasi)**;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi *kewajiban* kepada Penggugat sebesar = **Rp. Rp.28.170.000,-** (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai, dan/atau apabila para Tergugat tidak bisa membayar secara tunai, maka menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan/agunan berupa : Mobil Merek Honda Type CIVIC SR4GM Model Sedan tahun pembuatan 1992 Warna Abu-abu muda MTL atas nama FRANS WIDJAYA alamat Jl.P. JAYAKARTA 117/C.11 Rt.005/07, Jakarta Pusat .BPKB Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: A.No.0235883 G Nomor Polisi B 2835 DW tanggal 5- 6 -1992/ STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: Polisi AG.1415 VD, Merek Honda Type civic, Model Sedan, tahun pembuatan 1992, Warna Abu-abu muda MTL, Nomor Rangka SR 452921780 , atas nama ARIFIN alamat Dusun Sumberjo Rw.01/01 Desa Getas Kec.Tanjunganom,NJK berlaku sampai tanggal 08-06-2019, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda atas kelalaiannya dalam melunasi hutang sebesar Rp. 3.100,- ( tiga ribu seratus rupiah) setiap harinya terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

dengan didampingi IMAM CHAMDANI,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Hakim Ketua,

**Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. DZIRWAH**

**H. ROIHAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IMAM CHAMDANI,S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	929.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.020.000.</b>